

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian adalah jenis penelitian Hukum Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²⁶

B. Jenis Data dan Bahan Hukum

1. Jenis Data:

- a) Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari hasil penelitian lapangan, data primer ini diperoleh dengan cara wawancara.
- b) Data Sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Bahan Hukum:

²⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2007. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hlm.280

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti yaitu:
- 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
 - 3) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata
 - 4) Peraturan Menteri/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah
 - 5) Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul
 - 6) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata
 - 7) Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata
 - 8) Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kepentingan penelitian

- b) Bahan sekunder adalah kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin) yang dan teori hukum sebagai penunjang bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil penelitian, buku teks, rancangan Undang-Undang, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, dan wawancara dengan narasumber.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

C. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

1. Studi pustaka

Dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.²⁷

2. Wawancara

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan mengajukan daftar pertanyaan kepada responden.

²⁷ Mukti Fajar ND. *Op cit.* hlm.172.

D. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan seleksi dari data primer, sekunder, dan tersier. Bahan tersebut dikumpulkan kemudian dilakukan kasifikasi data menurut penggolongan hukum dan hasil penelitian secara sistematis.

E. Lokasi Peneltian

Lokasi penelitian dilakukan di:

1. Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang beralamat kompleks perkantoran II pemerintah Kab. Bantul Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, DIY Kode Pos 55714.
2. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang beralamat kompleks perkantoran II pemerintah Kab. Bantul Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, DIY Kode pos 55714.
3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kompleks Parasamya Jl. RW Monginsidi No.1 Bantul.
4. Kantor Kelurahan Kec. Kretek Desa Parangtritis Jl. Parangtritis, Tegalsari, Donotirto, Bambang Lipuro, Bantul, DIY Kode Pos 55772.
5. Desa Pantai Parangtritis, Kec. Kretek, Kabupaten Bantul, DIY.

F. Responden

Reponden merupakan yang terlibat secara langsung dengan data yang dibutuhkan yaitu :

- a. Kepala Seksi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.
- b. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.
- c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bantul.
- d. Kepala Seksi kantor Kelurahan Desa Parangtritis.
- e. 10 pemilik Usaha Penginapan di pantai Parangtritis.

G. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampling dilakukan dengan menggunakan random sampling dengan menentukan sample secara acak, artinya setiap sample dalam suatu populasi mempunyai kesempatan untuk dipilih sebagai sample.²⁸

H. Analisis Data

Data yang didapat baik secara studi pustaka maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah metode analisis dengan cara mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan menurut kebenaran dan kualitasnya, kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yang dilakukan sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

²⁸ Mukti Fajar ND, Op cit, hlm.172